



## NOTARIS

**RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, SH., MKn**

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

No : AHU-00478.AH.02.01.TAHUN 2014

Tanggal 1 Juli 2014

### SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT KREASINDO GRAHA PERSADA"

TANGGAL : 19 Oktober 2016

NOMOR : 52,-

Jalan Tegar Beriman, Perumahan Graha Kartika Pratama Blok BB 1/7,  
Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor  
Phone/Fax: 021 29333 950, HP: 081 2424 92771,  
Email: wadibola@gmail.com

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
"PT KREASINDO GRAHA PERSADA"

Nomor: 52,-

-Pada Pukul 21.30 WIB (dua puluh satu lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat),-----

-hari ini, Rabu, tanggal 19-10-2016 (sembilan belas Oktober dua ribu enam belas).-----

-Berhadapan dengan saya, **RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI**, ---  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di**  
Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bogor,  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris  
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -

1. **Tuan RAZZIF EKA DARMA**, lahir di Medan, pada tanggal-  
22-03-1984 (dua puluh dua Maret seribu sembilan  
ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia,  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok,  
Perum Taman Anyelir 3 Blok P 5 nomor 11, Rukun  
Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Kalimulya,  
Kecamatan Cilodong, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 3275052203840013, berlaku hingga tanggal ----  
22-03-2019 (dua puluh dua Maret dua ribu sembilan  
belas);-----

-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

a. untuk dan atas nama diri sendiri;-----

b. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal--

19-10-2016 (sembilan belas Oktober dua ribu enam  
belas) dibuat di bawah tangan bermaterai cukup dan  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

dengan demikian untuk dan atas nama serta sah  
mewakili:-----

2. **Tuan RAKHMAD MALVIANSYAH**, lahir di Denpasar,---  
pada tanggal 27-04-1982 (dua puluh tujuh April-  
seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta Timur, Kampung Pisangan,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan  
Penggilingan, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor: 3275022704020009, berlaku



hingga tanggal 27-04-2017 (dua puluh tujuh April dua ribu tujuh belas);-----

3. **Tuan YOYON SETIAWAN**, lahir di Jakarta, -----  
pada tanggal 24-06-1974 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Palmerah Utara I, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173072406740007, berlaku hingga tanggal -----  
24-06-2017 (dua puluh empat Juni dua ribu tujuh belas);-----

4. **Tuan KUSDIYANTO**, lahir di Jepara, pada tanggal-  
25-04-1965 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Nusa Indah Blok M.2/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 017, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201022504650002, berlaku hingga tanggal -----  
25-04-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas);-----

-Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -----  
-Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT KREASINDO GRAHA-----  
PERSADA** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ("**Perseroan**"), berkedudukan di -----  
Kabupaten Bogor.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---

perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah ----  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -  
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ---

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan dengan jangka waktu yang tidak  
terbatas. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- a. Menjalankan Usaha dalam bidang Pembangunan;-----
- b. Menjalankan Usaha dalam bidang Perdagangan;-----
- c. Menjalankan Usaha dalam bidang Perindustrian;----
- d. Menjalankan Usaha dalam bidang Pengangkutan-----

Darat;-----

- e. Menjalankan Usaha dalam bidang Pertanian;-----
- f. Menjalankan Usaha dalam bidang Perkebunan;-----
- g. Menjalankan Usaha dalam bidang Agribisnis;-----
- h. Menjalankan Usaha dalam bidang Percetakan;-----
- i. Menjalankan Usaha dalam bidang Jasa pada umumnya-  
kecuali bidang hukum dan perpajakan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ---

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai  
berikut : -----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan, yang-  
meliputi:-----

-bertindak sebagai pengembang yang meliputi-----  
perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada  
umumnya, antara lain pembangunan kawasan  
perumahan (real estate), kawasan industri  
(industrial estate), gedung-gedung apartemen,  
kondominium, perkantoran, pertokoan serta  
fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan  
pembebasan, pembukaan, pengusungan, pemerataan,  
penyiapan dan pengembangan areal tanah  
lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta  
pembangunan gedung-gedung, termasuk pengelola  
gedung secara umum (building management), jalan-  
jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-

bendungan pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin.-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi:-----

-perdagangan impor dan ekspor, antar pulau daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil industri sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya serta bertindak sebagai agen, leverensier, supplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium ruang kantor dan ruang pertokoan;---

c. Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian yang meliputi:-----

-Industri Pembangkit Tenaga Listrik;-----  
-Industri beton siap pakai (ready mix) dan -----  
prestressing; -----  
-industri material bangunan; -----  
-industri cat dan plameir; -----  
-industri peralatan transmisi telekomunikasi; ---  
-industri peralatan listrik; -----  
-industri komputer dan peripheral; -----  
-industri wood working dan furniture (meubel); --  
-industri peralatan rumah tangga; -----  
-industri kerajinan tangan; -----  
-industri tekstil; -----  
-industri garment dan pakaian jadi;-----

d. Menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam-----  
bidang Pengangkutan Darat meliputi : -----

-transportasi pengangkutan seperti penunjang ----  
kegiatan angkutan dan perjalanan, dan kegiatan---  
angkutan;-----

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian---

meliputi: -----  
-menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian  
seperti pembukaan dan pengelolaan lahan,  
pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan serta  
melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan  
dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut; ---  
-industri pertanian, -----  
agroindustri; -----  
-agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian, -  
peternakan; -----  
perikanan darat atau laut dan pertambakan, -----  
serta kegiatan usaha terkait;-----  
-agroindustri yang meliputi budidaya dan  
pengolahan pasca panen industry pertanian,  
peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan dan  
kehutanan;-----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perkebunan----

meliputi: -----  
-perkebunan tanaman pangan; -----  
perkebunan tanaman keras (palawija); -----  
perkebunan tanaman industri; -----  
kehutanan; -----

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Agribisnis----

meliputi: -----  
-penyediaan bahan baku, pascapanen, proses-----  
pengolahan, hingga tahap pemasaran;-----  
-perdagangan hasil-hasil pertanian;-----

c. Melakukan usaha dalam bidang percetakan meliputi:--

-penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan  
cetak grafis serta offset;-----

d. Melakukan usaha dalam bidang jasa, meliputi:-----

-Jasa Agent Properti; -----  
-Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung, -----  
perkantoran, pertokoan, taman,hiburan, kawasan---  
berikat; -----  
-Jasa penyewaan dan pengelolaan properti; -----  
-Jasa penyewaan ruangan; -----  
-Konsultasi bidang arsitek, landscape, design ---  
interior; -----

-Jasa konsultasi bidang teknik engineering; -----  
 -Konsultasi bidang Konstruksi sipil; -----  
 -Konsultasi bidang mesin (mekanikal); -----  
 -Konsultasi bidang listrik (elektrikal); -----  
 Konsultasi bidang listrik elektronika; -----  
 -Konsultasi bidang manajemen operasi dan -----  
 pemeliharaan kawasan real estate; -----  
 -Konsultasi bidang manajemen operasi dan -----  
 pemeliharaan kawasan industri; -----  
 -Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan -----  
 administrasi; -----  
 -Jasa event organizer;-----  
 -Jasa rumah makan/restoran; -----  
 -Jasa pembuatan perangkat lunak (software); -----  
 -Jasa komputer, hardware dan peripheral; -----  
 ekspedisi Pengepakan dan pergudangan (bukan  
 veem); -----  
 -Jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja; --  
 -Serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam  
 bidang hukum dan pajak.-----

#### ----- M O D A L -----

#### ----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000,- --  
 (lima milyar Rupiah), terbagi atas 5.000 (seribu)  
 lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai  
 nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----  
 disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 5.000  
 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal  
 seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar  
 Rupiah). Oleh para pendiri yang telah mengambil  
 bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham  
 yang disebutkan pada akhir akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---  
 oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,  
 dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para  
 pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar  
 Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk  
 mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan

itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--  
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----  
saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum  
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan,-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----  
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang  
dimiliki oleh- seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. Nomor surat saham ; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----  
dicantumkan:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
  - d. Nilai nominal saham; -----

- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham,-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani Direksi (yang diwakili oleh Direktur  
Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan  
Anggaran Dasar Perseroan) dan dengan persetujuan  
dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya  
sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,----  
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --  
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat  
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi  
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan  
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap  
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---  
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku  
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----  
surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham  
yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -  
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis -----  
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif  
saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta---

pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau  
kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta  
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada  
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. pemindahan hak atas saham, harus mendapat -----  
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----  
tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang  
Saham, pemindahan hak atas saham tidak -----  
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain--  
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam  
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum  
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada  
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,  
menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -  
RUPS adalah:-----
  - a. RUPS tahunan: -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----  
disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan:-----
  - a. Direksi menyampaikan:-----
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.-
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----

mempunyai saldo laba yang positif;-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan  
ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan  
Keuangan.-----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat  
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  
serta Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 9-----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ----  
ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha; -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat  
kabar;-----
3. pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)  
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS -  
diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, Selain itu -----  
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh  
Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan  
kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah  
seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh  
Rapat. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

#### -----QUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS-----

##### -----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila quorum kehadiran--- sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.-----

#### ----- D I R E K S I -----

##### ----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---- terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi; ---
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ---- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama; -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi

lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota - Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat --- (6) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. meninggal dunia ; -----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --- Pemegang Saham. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ----- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;-----
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin.-----
  - d. Membeli atau melepaskan asset Perseroan untuk ----- nilai dibawah 50% (lima puluh persen).-----
- harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ---

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-----

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-  
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --  
serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -  
anggota Dewan Komisaris atau;-----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----  
panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-  
atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat.-----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling --- sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---- berimbang, ketua rapat Direksi yang akan----- menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: --
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat --- (5); -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan<sup>2</sup> perundang- ----- undangan yang berlaku ; -----
  - d. meninggal dunia ; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --- Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 15**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 16**

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

**Pasal 17**

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).-----

Direksi menyusun Laporan Tahunan dan----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak panggilan RUPS Tahunan.-----

#### -----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

##### -----Pasal 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

#### -----PENGUNAAN CADANGAN-----

##### -----Pasal 19-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---- sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % ---- (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan----- Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) yang ---

belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan agar memperoleh laba.--

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 20**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya - sebagaimana tersebut diatas menerangkan :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal-----  
Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), Yaitu oleh Para Pemegang Saham: -----

a. **Tuan RAZZIF EKA DARMA**, tersebut, sebanyak 1.500 --  
(seribu lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham yang disetor ke dalam perseroan sebesar 30% (tiga puluh persen).-----

b. **Tuan RAKHMAD MALVIANSYAH**, tersebut, sebanyak 1.500  
(seribu lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham yang disetor ke dalam perseroan sebesar 30% (tiga puluh persen); -----

c. **Tuan YOYON SETIAWAN**, tersebut, sebanyak 1.500-----  
(seribu lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.000,- (seribu lima ratus juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham yang disetor ke dalam perseroan sebesar 30% (tiga puluh persen).-----

d. **Tuan KUSDIYANTO**, tersebut, sebanyak 500 (lima-----

ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham yang disetor ke dalam perseroan sebesar 10% (sepuluh persen).--

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 8 dan pasal 11 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan - anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai berikut:-----

**-DIREKSI :** -----

-Direktur Utama : Tuan RAZZIF EKA DARMA, -----  
tersebut;-----

-Direktur : Tuan RAKHMAD MALVIANSYAH, -----  
Operasional tersebut;-----

-Direktur : Tuan YOYON SETIAWAN, -----  
Marketing tersebut;-----

**-DEWAN KOMISARIS:** -----

-Komisaris : Tuan KUSDIYANTO, -----  
tersebut;-----

-Pengangkatan-pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan GEMA PUTRA HAROMAEN MARSEKAL, Sarjana Hukum, ---  
lahir di Jakarta, pada tanggal 19-12-1993 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, --  
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Tikukur Nomor 2, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----  
3271061912930005, yang berlaku hingga tanggal-----  
19-12-2016 (sembilan belas Desember dua ribu enam belas).-----

-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----

2. Tuan MARDIANSYAH KAMARUDDIN, lahir di Desa Kurik, --  
tanggal 10-03-1996 (sepuluh Maret seribu sembilan --  
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,  
Kp. Cakung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, ---  
Kelurahan Jatiasari, Kecamatan Jatiasih, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275091003960011, yang---  
berlaku hingga tanggal 10-03-2020 (sepuluh Maret dua  
ribu dua puluh.-----

-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

-keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris  
kepada Para Penghadap dan Saksi-saksi, maka ditanda-  
tanganilah akta ini oleh Para Penghadap tersebut,  
Saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----

-Kemudian para penghadap tersebut membubuhkan sidik  
jarinya pada lembaran tersendiri yang akan dilekatkan  
pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**

**NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR**



**RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, SH., MKn.**